

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat melakukan Perhitungan dan Pemotong Pajak PPh Pasal 21 terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh pegawai secara online melalui aplikasi gaji atau e-Billing.
2. Bendaharawan telah melakukan kewajiban dalam hal Perhitungan dan Pemotong PPh Pasal 21 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan per undang-undangan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 secara online melalui situs www.pajak.go.id kemudian pilih e-filling.

5.2 Saran

1. Sebaiknya dilakukan sosialisasi atau kegiatan pendalaman pengetahuan dalam penggunaan web dan pengisian e-filling, terutama pada perhitungan terkait keuangan. Hal ini berguna untuk menambah pengetahuan karyawan mengenai sistem web dan e-filling yang digunakan agar dapat mencegah dan mengetahui kesalahan yang terjadi dikemudian hari.